



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG
LARANGAN DAN PEMBERANTASAN
PELACURAN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

LARANGAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan yang akan berdampak timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban serta meresahkan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dalam upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban dan penegakan norma-norma kesusilaan serta pencegahan dan pemberantasan pelacuran, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 1998 tentang Larangan dan Pemberantasan Pelacuran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Larangan dan Pemberantasan Pelacuran.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN
 PEMBERANTASAN PELACURAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelacuran adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya atau menyediakan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan kelamin atau hubungan seksual dan/atau perbuatan cabul di luar nikah dengan tidak memilih lawannya, dengan menerima pembayaran sebagai mata pencaharian atau dengan alasan atau dalih apapun.
7. Perbuatan Cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar norma agama dan/atau norma kesusilaan.
8. Pelacur adalah seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan pelacuran.
9. Tempat Pelacuran adalah rumah dan/atau bangunan atau tempat lainnya yang disediakan dan/atau dipergunakan untuk pelacuran.
10. Mucikari atau dengan sebutan lainnya adalah seseorang dan/atau badan yang mengadakan atau menyediakan tempat pelacuran, mendatangkan dan / atau melindungi pelacur dengan mengharapkan imbalan jasa.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan melarang kegiatan pelacuran dalam Kabupaten.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran dengan alasan atau dalih apapun.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyediakan tempat dan /atau sarana pelacuran;
 - b. Menyediakan dan/atau mendatangkan pelacur;
 - c. melindungi pelacur;
 - d. menjadi penghubung atau perantara bagi seseorang untuk melakukan kegiatan pelacuran dan / atau kegiatan yang ada hubungannya dengan pelacuran;
 - e. melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya baik dapat terlihat oleh umum maupun tidak.

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang terbukti dengan sengaja membiarkan tempat usahanya dijadikan sebagai tempat pelacuran atau perbuatan cabul, maka tempat usaha tersebut

dapat ditutup atau dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 1998 tentang Larangan dan Pemberantasan Pelacuran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1998 Nomor 11 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 5**